



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/246/I.11/HK/TUBABA/2021
TENTANG
TIM PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM
DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media elektronik, pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis internet untuk dilakukan pembinaan dan pengembangan sehingga perlu dibentuk Tim dengan sumber pendanaan pengelolaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

KESATU : Tim Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan menyebarluaskan bahan dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. melayani informasi dan dokumentasi hukum kepada masyarakat;
- c. meningkatkan metode penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- d. mengadakan pembinaan dan pengembangan tenaga pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana penunjang jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- f. mengadakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan hasil kerja Tim kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

PARAF KOORDINASI
WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM
Kabang. KESGadepan